



SALINAN

WALIKOTA KEDIRI

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI
NOMOR 55 TAHUN 2012

TENTANG

PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

Menimbang: Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pengujian kendaraan bermotor dalam Pasal 65 dan Pasal 93 Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, maka perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Pengujian Kendaraan Bermotor;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4655);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3981);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5317);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5346);
12. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.63 Tahun 1993 tentang Persyaratan Ambang Batas Laik Jalan Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, Karoseri dan Bak Muatan serta Komponen-komponennya;
13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 71 Tahun 1993 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
14. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 9 Tahun 2004 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

16. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 10 Tahun 2007;
17. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.
2. Walikota adalah Walikota Kediri.
3. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Kediri yang berwenang membidangi pengujian kendaraan bermotor.
4. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Kediri yang berwenang membidangi pengujian kendaraan bermotor.
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai wewenang melaksanakan pengujian kendaraan bermotor di wilayah Kota Kediri.
6. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/ atau memeriksa bagian-bagian dan komponen-komponen kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.

7. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Uji Berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan setiap 6 (enam) bulan terhadap kendaraan wajib uji.
8. Kendaraan Wajib Uji adalah Mobil Bus, Mobil Barang, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, Kendaraan Khusus dan Kendaraan Umum.
9. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel.
10. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
11. Kereta Gandengan adalah sarana untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh sarana itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
12. Kereta Tempelan adalah sarana untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.
13. Mobil Penumpang adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
14. Mobil Bus adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
15. Mobil Barang adalah Kendaraan Bermotor yang dirancang sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut barang.
16. Kendaraan Khusus adalah Kendaraan Bermotor yang dirancang khusus yang memiliki fungsi dan rancang bangun tertentu, antara lain : Kendaraan Bermotor TNI, Kendaraan Bermotor Polri, Bulldozer, Traktor, Stoomwartz, Forklift, Loader, Excavator, Crane, dan Kendaraan Khusus penyandang cacat.
17. Jumlah Berat Yang Diperbolehkan yang selanjutnya disebut JBB adalah berat maksimum Kendaraan Bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
18. Jumlah Berat Kombinasi Yang Diperbolehkan yang selanjutnya disebut JBKB adalah berat maksimum rangkaian Kendaraan Bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
19. Jumlah Berat Yang Diizinkan yang selanjutnya disebut JBI adalah berat maksimum Kendaraan Bermotor berikut muatannya yang diizinkan berdasarkan kelas jalan yang dilalui.

20. Jumlah Berat Kombinasi Yang Diizinkan yang selanjutnya disebut JBKI adalah berat maksimum rangkaian Kendaraan Bermotor berikut muatannya yang diizinkan berdasarkan kelas jalan yang dilalui.
21. Modifikasi Kendaraan Bermotor adalah perubahan terhadap spesifikasi teknis, dimensi, mesin, dan/atau kemampuan daya angkut Kendaraan Bermotor.
22. Buku Uji adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku yang berisi data dan legitimasi hasil pengujian kendaraan wajib uji.
23. Tanda Uji adalah tanda lulus uji berkala berbentuk plat yang berisi data kode wilayah pengujian, nomor uji kendaraan dan masa berlaku uji.
24. Tanda Samping adalah tanda lulus uji berkala yang dipasang pada samping kanan, dan samping kiri badan kendaraan yang memuat sebagian data kendaraan yang tercantum dalam buku uji.
25. Numpang Uji adalah pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan pada Unit Pelaksana Uji diluar wilayah domisili kendaraan.
26. Mutasi Uji adalah perpindahan domisili kendaraan bermotor diluar wilayah Unit Pelaksana Uji.
27. Penguji Kendaraan Bermotor adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk melakukan pengujian kendaraan bermotor.
28. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

BAB II

PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Bagian Kesatu

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud dan tujuan pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor adalah :

- a. Terpenuhinya Persyaratan Teknis dan Laik Jalan terhadap setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di jalan;
- b. Terwujudnya tertib administrasi Kendaraan Bermotor waktu dioperasikan di jalan;
- c. Terselenggaranya pelayanan jasa pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Bagian Kedua
Jenis Pengujian Kendaraan Bermotor

Pasal 3

- (1) Pengujian kendaraan bermotor dibedakan menjadi :
 - a. Pengujian kendaraan bermotor untuk pertama kali;
 - b. Pengujian kendaraan bermotor secara berkala.
- (2) Pelaksanaan pengujian pertama kali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah diterbitkannya Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).
- (3) Jenis kendaraan yang diwajibkan uji berkala sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b meliputi mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, kereta tempelan, kendaraan khusus dan kendaraan umum.

Pasal 4

- (1) Setiap kendaraan wajib uji yang telah dilakukan uji berkala untuk pertama kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a diberi Nomor Uji Kendaraan Bermotor.
- (2) Nomor Uji Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat kode Propinsi, kode Kabupaten/Kota, kode jenis kendaraan bermotor, kode tahun pendaftaran uji, dan nomor urut pengujian.
- (3) Nomor uji kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama kendaraan yang bersangkutan masih termasuk sebagai kendaraan wajib uji.

Bagian Ketiga

Persyaratan Pengujian Kendaraan Bermotor

Pasal 5

Permohonan pengujian kendaraan bermotor untuk pertama kali harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Mengisi formulir permohonan uji;
- b. Melampirkan Sertifikat Regristasi Uji Tipe;
- c. Melampirkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli dan fotocopy KTP atas nama pemilik kendaraan dan surat kuasa dari pemilik kendaraan apabila pengujian dilakukan oleh orang lain;
- d. Melampirkan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan fotocopy STNK;
- e. Melampirkan gesekan nomor rangka dan nomor mesin;
- f. Melampirkan surat tera untuk kendaraan tangki;

- g. Melampirkan surat persetujuan izin trayek atau izin operasi untuk Mobil Penumpang Umum dan Mobil Bus;
- h. Melampirkan bukti pembayaran biaya uji; dan
- i. Mendatangkan kendaraannya ke Unit Pelaksana Uji.

Pasal 6

Permohonan pengujian kendaraan bermotor untuk uji berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Mengisi formulir permohonan uji;
- b. Melampirkan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang masih berlaku dan fotocopy STNK;
- c. Melampirkan Buku Uji asli dan fotocopy buku uji;
- d. Melampirkan KTP dan fotocopy KTP atas nama pemilik kendaraan dan surat kuasa dari pemilik kendaraan apabila pengujian dilakukan oleh orang lain;
- e. Melampirkan gesekan nomor rangka dan nomor mesin;
- f. Melampirkan Surat Izin Usaha Angkutan bagi kendaraan umum;
- g. Melampirkan surat izin trayek atau izin operasi untuk Mobil Penumpang Umum dan Mobil Bus;
- h. Melampirkan surat terra yang masih berlaku untuk mobil tangki;
- i. Melampirkan Sertifikat Registrasi Uji Tipe apabila terdapat perubahan spesifikasi teknis kendaraan;
- j. Melampirkan surat persetujuan numpang uji dari Unit Pelaksana Uji sesuai domosili kendaraan;
- k. Melampirkan berkas mutasi untuk kendaraan yang pindah domisili ke Kota Kediri;
- l. Melampirkan bukti pembayaran biaya uji;
- m. Mendatangkan kendaraannya ke Unit Pelaksana Uji.

Bagian Keempat

Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilakukan oleh Penguji yang telah memiliki Kualifikasi Kompetensi tertentu.

- (2) Kualifikasi kompetensi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan berdasarkan tingkat keahlian, wewenang dan tanggung jawab secara berjenjang.
- (3) Tingkat keahlian, wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dari yang terendah sampai yang tertinggi adalah :
 - a. Penguji Kendaraan Bermotor Pemula;
 - b. Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana;
 - c. Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana Lanjutan;
 - d. Penguji Kendaraan Bermotor Penyelia.

Bagian Kelima

Tempat dan Waktu Pengujian Kendaraan Bermotor

Pasal 8

- (1) Pelayanan pengujian kendaraan bermotor dilaksanakan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor pada hari kerja.
- (2) Pelayanan pendaftaran pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada pukul 07.00-12.00 WIB.

Pasal 9

Pemilik kendaraan bermotor dapat melakukan Uji Berkala diluar wilayah pengujian Kota Kediri setelah mendapat rekomendasi atau persetujuan dari Kepala Dinas.

Pasal 10

UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas dapat melakukan uji berkala kendaraan dari luar wilayah pengujian Kota Kediri dengan memenuhi persyaratan :

- a. Telah mendapat rekomendasi / persetujuan dari Pejabat yang berwenang melaksanakan pengujian dimana kendaraan tersebut berdomisili;
- b. Melengkapi persyaratan permohonan pengujian kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

BAB III

ADMINISTRASI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 11

- (1) Pelayanan administrasi pengujian kendaraan bermotor meliputi :

- a. Rekomendasi numpang uji diluar wilayah pengujian Kota Kediri;
 - b. Rekomendasi mutasi keluar wilayah pengujian Kota Kediri;
 - c. Rekomendasi kendaraan baru sebagai kendaraan wajib uji;
 - d. Rekomendasi mutasi masuk ke wilayah pengujian Kota Kediri;
 - e. Rekomendasi perubahan spesifikasi teknis kendaraan wajib uji;
 - f. Rekomendasi perubahan sifat;
 - g. Penggantian buku uji yang hilang/rusak;
 - h. Penggantian tanda uji yang hilang/rusak.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 12

Ketentuan untuk mendapat rekomendasi numpang uji diluar wilayah pengujian Kota Kediri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. mengisi formulir permohonan numpang uji;
- b. melampirkan fotocopy STNK yang masih berlaku;
- c. melampirkan fotocopy buku uji;
- d. melampirkan fotocopy KTP pemilik kendaraan;
- e. melampirkan surat kuasa dari pemilik kendaraan apabila pengajuan permohonan dilakukan oleh orang lain; dan
- f. membayar retribusi.

Pasal 13

Ketentuan untuk mendapat rekomendasi mutasi keluar wilayah pengujian Kota Kediri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. mengisi formulir permohonan numpang uji;
- b. melampirkan fotocopy STNK yang masih berlaku;
- c. melampirkan buku uji dan fotocopy buku uji;
- d. melampirkan surat keterangan fiskal dan fotocopy surat keterangan fiskal;
- e. melampirkan fotocopy KTP pemilik kendaraan;
- f. melampirkan surat kuasa dari pemilik kendaraan apabila pengajuan permohonan dilakukan oleh orang lain; dan
- g. membayar retribusi.

Pasal 14

Ketentuan untuk mendapat rekomendasi kendaraan baru sebagai kendaraan wajib uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. mengisi formulir rekomendasi kendaraan baru;
- b. melampirkan faktur kendaraan yang masih berlaku;
- c. melampirkan fotocopy faktur pembelian kendaraan yang masih berlaku;
- d. melampirkan fotocopy KTP pemilik kendaraan;
- e. melampirkan sertifikat registrasi uji tipe;
- f. melampirkan fotocopy sertifikat registrasi uji tipe;
- g. melampirkan Surat Ijin Usaha Angkutan bagi kendaraan umum;
- h. melampirkan surat rekomendasi ijin trayek atau ijin operasi untuk kendaraan angkutan penumpang umum;
- i. melampirkan surat kuasa dari pemilik kendaraan apabila pengujian kendaraan bermotor dilakukan oleh orang lain; dan
- j. membayar retribusi.

Pasal 15

Ketentuan untuk mendapat rekomendasi kendaraan mutasi masuk ke wilayah pengujian Kota Kediri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. mengisi formulir rekomendasi mutasi masuk;
- b. melampirkan berkas mutasi uji dari asal kendaraan berdomisili;
- c. melampirkan surat keterangan fiskal;
- d. melampirkan fotocopy KTP pemilik kendaraan;
- e. melampirkan surat kuasa dari pemilik kendaraan apabila pengujian kendaraan bermotor dilakukan oleh orang lain; dan
- f. membayar retribusi.

Pasal 16

Ketentuan untuk mendapat rekomendasi perubahan spesifikasi teknis kendaraan wajib uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. mengisi formulir rekomendasi perubahan spesifikasi teknis kendaraan;
- b. melampirkan STNK dan buku uji yang masih berlaku;
- c. melampirkan KTP pemilik kendaraan;
- d. melampirkan sertifikat registrasi uji tipe;

- e. melampirkan surat kuasa dari pemilik kendaraan apabila pengujian kendaraan bermotor dilakukan oleh orang lain; dan
- f. membayar retribusi.

Pasal 17

Ketentuan untuk mendapat rekomendasi perubahan sifat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf f harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. mengisi formulir perubahan sifat;
- b. melampirkan fotocopy buku uji;
- c. melampirkan fotocopy STNK;
- d. melampirkan fotocopy KTP pemilik kendaraan;
- e. melampirkan Izin Trayek/izin operasi untuk kendaraan bus/penumpang umum; dan
- f. membayar retribusi.

Pasal 18

Ketentuan penggantian buku uji yang hilang/rusak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf g harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. menyerahkan surat keterangan hilang dari kepolisian dan bukti pengumuman kehilangan di media massa (buku uji yang hilang);
- b. menyerahkan buku uji yang rusak (buku uji yang rusak);
- c. membayar retribusi; dan
- d. membayar denda bagi penggantian buku uji yang hilang.

Pasal 19

Ketentuan penggantian tanda uji/plat uji yang hilang/rusak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf h harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. menyerahkan surat keterangan hilang dari kepolisian dan bukti pengumuman kehilangan di media massa (tanda uji yang hilang);
- b. menyerahkan buku uji kendaraan (tanda uji yang rusak);
- c. membayar retribusi; dan
- d. membayar denda bagi penggantian tanda uji yang hilang.

BAB IV
PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 20

Pembayaran retribusi, penggantian buku uji, penggantian tanda uji/plat uji dan pengecatan tanda samping dilakukan pada waktu pelaksanaan uji kendaraan bermotor kepada pembantu Bendahara Penerima yang bertugas di UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas.

Pasal 21

Pembantu Bendahara Penerima yang bertugas di UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas selain menerima pembayaran retribusi juga menyimpan, membuat kuitansi, menyetor dan membuat pembukuan penerimaan retribusi.

BAB V
TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN
DAN/ATAU PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 22

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan, keringanan dan/atau pembebasan retribusi secara tertulis kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk sekurang-kurangnya menyebutkan:
 - a. Nama dan alamat Wajib Retribusi;
 - b. Besarnya retribusi;
 - c. Besarnya pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi yang diajukan;
 - d. Alasan pengajuan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi yang dibuat secara singkat dan jelas.
- (2) Bukti penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bukti saat pengajuan permohonan diterima.
- (3) Dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah pengajuan permohonan diterima Walikota atau Pejabat yang ditunjuk wajib memberikan keputusan diterima atau ditolak permohonan tersebut.
- (4) Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, maka pengajuan permohonan pengurangan, keringanan dan/atau pembebasan retribusi dianggap dikabulkan.

BAB VI
DENDA ADMINISTRATIF
Pasal 23

- (1) Pembayaran denda akibat keterlambatan pengujian kendaraan bermotor dibayarkan pada waktu pengajuan uji kendaraan atau pada waktu pengajuan rekomendasi mutasi numpang uji.
- (2) Pelaksanaan pembayaran denda mutatis mutandis dengan cara pembayaran retribusi.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 24

- (1) Kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas berkewajiban :
 - a. Membina dan mengawasi pelaksanaan pengujian dan administrasi pengujian;
 - b. Menjaga dan memelihara sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor;
 - c. Membina dan mengawasi pelaksanaan pemungutan retribusi;
 - d. Membina mengawasi dan menilai angka kredit penguji kendaraan bermotor.
- (2) Atas pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas diharuskan membuat :
 - a. Laporan bulanan dan tahunan kegiatan pengujian kendaraan bermotor kepada Kepala Dinas;
 - b. Membuat laporan bulanan dan tahunan pendapatan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor kepada Kepala Dinas.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Kediri Nomor 23 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 14 Tahun 2009 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 28 Desember 2012
WALIKOTA KEDIRI,

ttd

H. SAMSUL ASHAR

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 28 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

ttd

AGUS WAHYUDI

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2012 NOMOR 55

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
ttd
DWI CIPTANINGSIH, SH.MM
Pembina Tk I (IV/b)
NIP. 19631002 199003 2 003